



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan No : 51 Telp 542797 Faks 540579 CILACAP 53224

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 420 / 0666 / 03 / 30

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Al Hikmah Kawunganten Nomor ; 018 / YAHKA / VIII / 2001 tanggal 12 Agustus 2001 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SLTP Al Hikmah Kawunganten dengan pertimbangann bahwa :

1. Di Kecamatan Kawunganten terdapat 3 (tiga) SLTP Negeri dan 4 (empat) SLTP Swasta namun masih perlu adanya tambahan daya tampung SLTP untuk menunjang wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun ;
2. Perlu mengetahui kehendak masyarakat / calon wali murid agar dapat menyekolahkan putra - putrinya yang telah lulus SD / MI ke SLTP terdekat ;
3. Surat Rekomendasi Camat Kawunganten Nomor : 279 / 08 / 2001 tanggal 9 Agustus 2001 , pada prinsipnya mendukung berdirinya SLTP Al Hikmah Kawunganten ;
4. Yayasan Al Hikmah Kawunganten telah memenuhi syarat yang diperlukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028 / C / Kep / I . 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;

maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dengan ini menyetujui usul pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Al Hikmah

Alamat / Lokasi Penyelenggara : Dusun Tegalsari Kawunganten Lor
Kawunganten

Jenis / Nama Sekolah : SLTP Al Hikmah


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mendapat izin operasional Bupati Cilacap tidak diperkenankan melakukan Penerimaan Siswa Baru ataupun kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2002 / 2003 .
2. Kepala sekolah tidak boleh dijabat oleh Pimpinan Sekolah Negeri atau Ketua / Pengurus Harian Yayasan yang bersangkutan .
3. Segala bentuk biaya yang diperlukan sejak berdirinya sekolah Saudara dan seterusnya yang meliputi biaya gaji / honor guru dan karyawan , biaya opeasional sekolah , pengadaan sarana dan prasarana pendidikan , biaya pendidikan guru / karyawan dan lain -lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan dan tidak menjadi beban Pemerintah Daerah .
4. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku , maka surat rekomendasi / persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya .



Cilacap , 25 Februari 2002
Kepala Dinas P dan K Kab. Cilacap


Drs. SUTOYO MS, M.Ed

Pembina Tk. I
NIP . 130901446

BUPATI CILACAP

REKOMENDASI

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA AL-HIKMAH KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.3 / II / 07 / TAHUN 2002

Dasar : 1. Surat dari Yayasan Al Hikmah Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Nomor : 018 / YAHIKA / VIII / 2001 tanggal 12 Agustus 2001 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SLTP ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 420 / 0666 / 30 / 03 tanggal 25 Pebruari 2002 perihal Persetujuan Pendirian SLTP ;
3. Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap Nomor : 503 / 523/17 tanggal 28 Maret 2002 perihal Persetujuan atas Pendirian SLTP Al-Hikmah.

Menimbang : a. bahwa dengan tidak tertampungnya jumlah lulusan SD/MI Negeri / Swasta di Wilayah Kawunganten , maka perlu adanya penambahan tempat belajar setingkat SLTP ;
b. bahwa dengan berdirinya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Al-Hikmah Kawunganten Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memenuhi kehendak warga masyarakat / calon wali murid untuk menyekolahkan putra-putrinya yang telah lulus SD / MI ke SLTP terdekat ;
c. bahwa dengan berdirinya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Al-Hikmah Kawunganten Kabupaten Cilacap diharapkan dapat membantu dalam menyukkseskan program pemerintah terutama program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial.


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami *tidak berkeberatan* memberikan Rekomendasi kepada Yayasan Al Hikmah Kawunganten Kabupaten Cilacap untuk Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Al Hikmah di Dusun Tegalsari Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan :

1. Agar persyaratan pendirian tempat pendidikan dapat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan guru / karyawan, sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan

Demikian Rekomendasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 06 April 2002

BUPATI CILACAP


H. HERRY TABRI KARTA, SH.